

ABSTRAK

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat salah satunya tindak pidana penipuan, dan penggelapan. Bagi para pelaku, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan. Penipuan terhadap harta kekayaan akan timbul karena adanya tingkat kehidupan masyarakat rendah sehingga berakibat semakin melunturnya nilai-nilai kehidupan. Banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang kejahatan penipuan tentu sangat memprihatinkan. Salah satu contoh tindak pidana penipuan, ialah Putusan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg. Dengan permasalahan hukum yang diangkat terkait bagaimanakah pertimbangan hukum terhadap putusan pengadilan negeri palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg dan bagaimanakah ketentuan ganti rugi kepada pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan pengadilan negeri palembang No. 415/Pid.B/2020/PN. Plg.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum pidana materiil maupun formil yang menyangkut permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Tahap penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan dengan mengumpulkan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi terhadap dokumen dengan menelaah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data menggunakan data kepustakaan serta analisis data secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg ini telah sesuai terhadap pokok Pasal 378 KUHP yang didakwakan, namun dapat diperluas lagi dengan penambahan Perma No. 1 tahun 1956. Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa pada dasarnya hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi dalam hal ini Hakim seharusnya melihat kembali fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan hukum, Hakim lebih mengutamakan unsur nilai kepastian hukum, sehingga unsur lain seperti terabaikan. Idealnya putusan hakim harus berusaha memenuhi ketiga unsur tersebut, yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut perlu diwujudkan Bersama-sama, tetapi manakala hal tersebut tidak dapat diwujudkan Bersama-sama, harus diprioritaskan terlebih dahulu nilai keadilan hukum, lalu kemanfaatan hukum, kemudian kepastian hukum.

ABSTRACT

Various criminal acts that occur in society, one of which is fraud and embezzlement. For the perpetrators, the criminal act is not that difficult to do. Fraud can be carried out simply by having good communication skills so that one person can convince others. Currently there are many criminal acts of fraud, and even have changed in various forms. This development shows the increasing level of intellectuality of the perpetrators of fraud crimes. Deception of property will arise because of the low level of community life, which results in the diminishing of the values of life. The number of cases that have occurred in Indonesia regarding fraudulent crimes is certainly very concerning. One example of fraud is the Palembang State Decision No. 415 / Pid.B / 2020 / PN.Plg. With the legal issues raised regarding how legal considerations are to the decision of the Palembang District Court No. 415 / Pid.B / 2020 / PN.Plg and what are the provisions for compensation for the perpetrators of fraud in the decision of the Palembang district court No. 415 / Pid.B / 2020 / PN. Plg.

The research method used by the author in this research is descriptive analytical, which describes the applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing material and formal criminal law concerning the problem. The juridical normative approach method used by analyzing the regulations stipulated in Article 378 of the Criminal Code concerning fraud, and other regulations relating to this issue. The research stage used is literature by collecting primary, secondary and tertiary data sources. Data collection techniques, namely the study of documents by examining secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection tools use library data and qualitative juridical data analysis.

Based on the results of this study, it can be concluded that the legal considerations in the decision of the Palembang District Court No. 415 / Pid.B / 2020 / PN.Plg is in accordance with the subject matter of Article 378 of the Criminal Code which was charged, but can be expanded again with the addition of Perma No. 1 of 1956. The Panel of Judges still believes that basically the judge is in accordance with the existing provisions, but in this case the Judge should review the facts of the trial in the trial. The Panel of Judges in ruling against the defendant does not contain the value of justice and legal benefit, the Judge prioritizes the element of legal certainty, so that other elements are neglected. Ideally, the judge's decision must try to fulfill the three elements, namely legal justice, legal benefit and legal certainty. These three values need to be realized together, but if these cannot be realized together, the value of legal justice must be prioritized first, then legal benefit, then legal certainty.